

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Babatan Pantai pada tanggal 28 Mei 2022 – 2 Juli 2022, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika memberikan bekal bagi Calon Apoteker agar dapat melakukan pekerjaan Kefarmasian yang *professional* di bidangnya
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika memberikan Calon Apoteker gambaran nyata terkait pelaksanaan pelayanan Kefarmasian di Apotek yang sesuai standar dan sesuai dengan kode etik Kefarmasian
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika membuat Calon Apoteker menjadi memiliki keinginan untuk senantiasa mengembangkan dirinya secara terus-menerus dalam berbagai aspek baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif berdasarkan proses reflektif yang didasari oleh nilai-nilai keutamaan UKWMS yaitu Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA), agar dapat melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan PKPA di Apotek Alba Medika Babatan Pantai adalah:

1. Calon Apoteker hendaknya lebih mempersiapkan dirinya serta memperdalam wawasan yang dimilikinya terkait informasi obat-obatan khususnya obat-obatan *over the counter* (OTC) sehingga nantinya dapat menjalankan praktek keprofesiannya dengan baik dalam hal memberikan pelayanan informasi obat (PIO) kepada rekan sejawat ataupun rekan tenaga kesehatan lainnya dan juga memberikan komunikasi informasi edukasi (KIE) kepada pasien secara baik dan tepat. Dengan begitu, Apoteker dapat menjadi semakin percaya akan kemampuan dirinya dalam memberikan pelayanan kefarmasian, tenaga kesehatan lain dapat semakin mempercayai kemampuan yang dimiliki oleh Apoteker, dan Pasien menjadi semakin percaya kepada Apoteker dalam hal pemberian rekomendasi obat-obatan. Dengan begitu, eksistensi Apoteker di mata masyarakat dapat semakin meningkat.
2. Calon Apoteker hendaknya dapat sering mengasah kemampuan yang dimilikinya dengan cara sering berlatih dalam menghadapi kasus-kasus Swamedikasi agar keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat semakin terasah dan bertambah. Namun, dalam kondisi tidak dapat dilakukannya praktek swamedikasi secara langsung dapat digunakan metode lain pula dalam berlatih seperti menggunakan metode *role play*/bermain peran bersama dengan rekan sejawat.
3. Dalam melaksanakan PMR (*Patient Medication Record*) atau catatan pengobatan pasien, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dari Apoteker. Oleh karena itu, diharapkan Calon Apoteker dapat senantiasa berlatih dalam hal kemampuan berkomunikasi yang dalam hal ini sangatlah dibutuhkan penggalan informasi terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.